



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR BIAYA HONORARIUM PENGAMANAN SURAT SUARA DAN
PELIPATAN SURAT SUARA PADA KEGIATAN PEMILIHAN PERATIN
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan peratin serentak di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, perlu adanya pengamanan surat dan Pelipatan Surat Suara pada Kegiatan Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Honorarium Pengamanan Surat Suara dan Pelipatan Surat Suara pada Kegiatan Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Biaya Honorarium Pengamanan Surat Suara dan Pelipatan Surat Suara pada Kegiatan Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Peratin (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat

(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat;
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM PENGAMANAN SURAT SUARA DAN PELIPATAN SURAT SUARA PADA KEGIATAN PEMILIHAN PERATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Pemilihan Peratin adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Peratin yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
6. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar biaya dimaksud merupakan acuan dalam pemberian Honorarium Pengamanan Surat Suara dan Pelipatan Surat Suara pada Kegiatan Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat.

BAB III

BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

Standar biaya Honorarium Pengamanan Surat Suara dan Pelipatan Surat Suara pada Kegiatan Pemilihan Peratin di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN	STATUS	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Anggota Pengaman Surat Suara	Pegawai Negeri Sipil	Org/Hari	Rp. 200.000
2.	Anggota Pengaman Surat Suara	Non Pegawai Negeri Sipil	Org/Hari	Rp. 200.000
3.	Pelipat Surat Suara	Non Pegawai Negeri Sipil	Lembar	Rp. 400

--	--	--	--	--

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 03 Oktober 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 03 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 58

